

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA KEDUNGREJO**

**PERATURAN DESA KEDUNGREJO
KECAMATA SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGREJO**



**PEMERINTAH DESA KEDUNGREJO
TAHUN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN SUKORAME
Jalan Desa Wedegan- Sewor No. Tlp.

PERATURAN DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGREJO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 267.150.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 267.150.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 62.850.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 204.300.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 267.150.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 267.150.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungrejo
Pada tanggal : Pebruari 2013



Lampiran Peraturan Desa Kedungrejo
 Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Kedungrejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEDUNGREJO KECAMATAN SUKORAME
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	93,150,000	99,000,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	72,400,000	78,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	14,400,000	15,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	55,000,000	60,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	3,000,000	3,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10,000,000	9,500,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	5,000,000	4,500,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan Poros ,Jembatan dan Saluran air	5,000,000	5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	5,000,000	4,500,000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan Uangan	5,000,000	4,500,000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5,750,000	6,150,000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	5,000,000	5,500,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0		
1.1.5.3	Leges NTCR	750,000	650,000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0		
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0		
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	0		
1.2	Bagi Hasil Pajak :	500,000	850,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	500,000	850,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi pasar Desa			
1.3.3	Dst.....			

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58,000,000	58,000,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	Dst.....			
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ,Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	77,200,000	110,150,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor /Balai Desa (BKD)			
1.5.2.3	Dst.....			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	77,200,000	110,150,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,800,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	63,600,000	76,200,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor /Balai Desa			
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD		2,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa			
1.5.3.11	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.15	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	
1.5.3.16	Bantuan Pembentukan BPD	0	500,000	
1.5.3.17	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0		
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes			
1.5.4.2	Dst.....			
1,6	Hibah	35,000,000	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat			
1.6.1.1			
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED-SP			
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros,Jembatan,Plengsengan	35,000,000	0	
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		0	
1.6.4.1				
1.6.4.2	Dst			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		0	
1.6.5.1				

1	2	3	4	5
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian perangkat Desa			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	263,850,000	267,150,000	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	92,800,000	62,850,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,500,000	3,850,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	500,000	850,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	1,000,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	0	1,500,000	
2.1.1.4	Honorarium Kades Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7				
2.1.1.8				
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2,300,000	9,700,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,300,000	9,700,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	500,000	900,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM/BPD	500,000	800,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	300,000	500,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat persiapan Pilkades		2,500,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi dan Terop Pilkades		4,000,000	
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	89,000,000	49,300,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	500,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	500,000		
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa		800,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1,000,000		
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon		500,000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertipikatan tanah kas Desa	5,000,000		
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ material ADD	30,000,000	30,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja material jalan poros Desa , Jembatan,Plengsengan	35,000,000	0	
2.1.2.2.12	Belanja material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	0	0	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa			
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foping			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Mebeler			

1	2	3	4	5
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	171,050,000	204,300,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	151,100,000	184,150,000	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	1,440,000	15,000,000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa			
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Perangkat Desa	118,600,000	136,200,000	
2.2.1.3.1	Belanja Bengkok Perangkat Desa lainnya	55,000,000	60,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	63,600,000	76,200,000	
2.2.1.3.4	Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.5	Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	4,500,000	8,150,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD		500,000	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD		2,500,000	
2.2.1.4.4	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	4,000,000	4,400,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.3	Perolmbaan Desa	1,000,000	500,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500,000	500,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	1,400,000	
2.2.3.6	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	11,950,000	12,750,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,950,000	3,000,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	500,000	500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	1,000,000	1,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	1,250,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Dst			
2.2.5	Belanja Tak terduga	4,000,000	3,000,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2,000,000	1,500,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	2,000,000	1,500,000	
2.2.5.3	Dst			
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	263,850,000	267,150,000	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	

Ditetapkan di : Kedungrejo
 Pada Tanggal : Pebruari 2013

KEPALA DESA KEDUNGREJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/...../413.319.0 .1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEDUNGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Kedungrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomoe 5234 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungrejo
Pada tanggal ; Februari 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.319.0 .01 / 2013


Pada hari ini Kamis, tanggal .tujuh, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungrejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kedungrejo mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedungrejo menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013.


Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedungrejo


1. Sukari _____
Ketua



2. R a w i _____
Anggota



3. Sumono Hadi P _____
Anggota



4. S u w a d i _____
Anggota



5. S u h a d i _____
Anggota

